

LIMA BUMD DI GROBOGAN BAKAL DIGELONTOR MODAL Rp17,4 MILIAR



Sumber Berita :

<https://regional.co.id/2022/11/17/565-bumd-sekarat-kpk-harus-perbaiki-tata-kelola/>

Isi Berita :

Murianews, Grobogan – Sebanyak lima BUMD di Grobogan bakal digelontor modal sebesar Rp 17,4 miliar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam rapat paripurna Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DPRD Grobogan, Selasa (4/7/2023).

Bupati menjelaskan, berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda. ”Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024, untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati kepada hadirin.

Ada lima BUMD yang akan mendapat penyertaan modal dengan total sebesar Rp 17,4 miliar. Rinciannya, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah sebesar Rp 10 miliar, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1 miliar.

Kemudian penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma Grobogan sebesar Rp 3,9 miliar, Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Purwa Artha sebesar Rp1,5 miliar, dan Purwa Aksara sebesar Rp 1 miliar.

Bupati menjelaskan, tujuan dilaksanakannya penyertaan modal tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan BUMD.

”Kemudian meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” tandasnya. Editor: Cholis Anwar

Sumber Berita :

1. <https://www.murianews.com/2023/07/04/393135/lima-bumd-di-grobogan-bakal-digelontor-modal-rp-174-miliar>, “Lima BUMD di Grobogan Bakal Digelontor Modal Rp17,4 Miliar”, tanggal 4 Juli 2023
2. <https://suarabaru.id/2023/07/04/bupati-grobogan-menyampaikan-raperda-penyertaan-modal-untuk-bumd-dengan-ttal-rp-17-miliar>, “Bupati Grobogan Menyampaikan Raperda Penyertaan Modal BUMD dengan Total Rp17 Miliar”, tanggal 4 Juli 2023
3. <https://jateng.solopos.com/bupati-sri-sumarni-ajukan-raperda-penyertaan-modal-5-bumd-ke-dprd-grobogan-1675516>, “Bupati Sri Sumarni Ajukan Raperda Penyertaan Modal 5 BUMD ke DPRD Grobogan”, tanggal 4 Juli 2023
4. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/511471/bupati-grobogan-ajukan-raperda-penyertaan-modal-bumd-ke-dprd>, “Bupati Grobogan Ajukan Raperda Penyertaan Modal BUMD ke DPRD”, tanggal 4 Juli 2023

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi